



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pemalang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. **Sukisno**, N.I.K.3327081710590022, Tempat Tanggal Lahir; Pemalang, 17 Oktober 1959, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pengadilan Negeri, beralamat di Pecolotan Danasari RT.007/ RW.004, Kel./ Desa Danasari, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, disebut Penggugat I;
2. **Ali Murtoto**, N.I.K. 3327081104730081, Tempat Tanggal Lahir; Pemalang, 11 April 1973, Agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, beralamat di Danasari Dusun Siwalan RT. 008/ RW.004, Kel./Desa Danasari, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, disebut Penggugat II;
3. **H.M. Rois Faisal Spd.I., M.Si.**, N.I.K. 3327081812570043, Tempat Tanggal Lahir; Pemalang, 18 Desember 1957, Agama Islam, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten/ Kota Pemalang, beralamat di Jl. Teri No. 3 RT.001/ RW.005, Kel./ Desa Widuri, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, disebut Penggugat III;
4. **Edi Widodo**, N.I.K. 3327081207670104, Tempat Tanggal Lahir; Pemalang, 12 Juli 1967, Agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, beralamat di Desa Danasari RT. 006/ RW.003, Kelurahan/ Desa Danasari, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, disebut Penggugat IV;
5. **Sakhuri**, N.I.K.3327083103670001, Tempat Tanggal Lahir: Pemalang, 31 Maret 1967, Agama Islam, pekerjaan Petani/ Perkebunan, beralamat di Jl. Yos Sudarso RT.001/ RW. 003, Kel./ Desa Widuri, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, disebut Penggugat V;
6. **Agus Mutashim Billah, S.Pd.**, N.I.K. 3327091808720003, Tempat Tanggal Lahir: Pemalang, 18 Agustus 1972, Agama Islam, pekerjaan Guru, beralamat di Jl. Kulbanda Beji RT.003/ RW.006, Kel./ Desa Beji, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, disebut Penggugat VI;
7. **Abdul Kahfi**, N.I.K. 3327081603690061, Tempat Tanggal Lahir: Pemalang, 16 Maret 1969, Agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, beralamat di Dukuh Siwalan RT.008/ RW.004, Kel./ Desa Danasari, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, disebut Penggugat VII;
8. **Komari**, N.I.K. 3327081107530001, Tempat Tanggal Lahir: Pemalang 11 Juli 1953, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, beralamat di Dusun Mengoneng RT. 002/ RW. 004, Kel./ Desa Bojongbata, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, disebut Penggugat VIII;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Suprpto, N.I.K. 3327080510590061, Tempat Tanggal Lahir: Banyumas, 05 Oktober 1959, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan Polri, beralamat di Jl. Citarum No. 24 B RT.004/ RW.012, Kel./ Desa Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, disebut Penggugat IX;

10. **Danuri**, N.I.K. 3327081409550002, Tempat Tanggal Lahir; Pemalang, 14 September 1955, Agama Islam, pekerjaan Petani/ Perkebunan, beralamat di Mengori RT.001/ RW.002, Kel./ Desa Mengori, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, disebut Penggugat X;
11. **Kholipah**, N.I.K. 3327085507610001, Tempat Tanggal Lahir: Pemalang, 15 Juli 1961, Agama Islam, pekerjaan Perdagangan, beralamat di Desa Danasari RT.008/ RW.004, Kel./ Desa Danasari, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, disebut Penggugat XI;
12. **Sutomo**, N.I.K. 3327080107631483, Tempat Tanggal Lahir; Pemalang, 1 Juli 1963, Agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, beralamat di Danasari RT.008/ RW.004, Kel./ Desa Danasari, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, disebut Penggugat XII;
13. **Sodikin**, N.I.K. 3327083012670164, Tempat Tanggal Lahir; Pemalang, 30 Desember 1967, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, beralamat di Danasari RT.005/ RW.003, Kel./ Desa Danasari, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, disebut Penggugat XIII.

Penggugat I sampai dengan Penggugat XIII dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Widianito Desnaendi, S.H.,M.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan K.H. Ahmad Dahlan No. 100, Rt.01/Rw.01, Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 24 Februari 2023 Nomor 27/SK/2023/PN Pml.

Untuk selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat XIII secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat ;**

M E L A W A N

1. **Masjudin, S.Pd.**, N.I.K. 3327082002710021, Tempat Tanggal Lahir: Pemalang, 20 Februari 1971, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, sebagai Tergugat I;
2. **Sri Tilarsih**, N.I.K. 3327084602740101, Tempat Tanggal Lahir; Pemalang, 6 Februari 1974, Agama Islam, pekerjaan Guru, sebagai Tergugat II;
Tergugat I dan Tergugat II adalah pasangan suami istri beralamat di Danasari RT.010/ RW.005, Kel./ Desa Danasari, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang ;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Untuk selanjutnya Penggugat I dan Tergugat II secara bersama-sama disebut

sebagai **Para Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Pengadilan Negeri Pemalang bernama Bili Abi Putra, S.H.,M.H, untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 sebagai berikut :

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini para pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal I :

1. Bahwa, pada kurun waktu Tahun 2005 dan 2006 antara Para Penggugat (pembeli) dengan Para Tergugat (penjual) sepakat telah melakukan perjanjian jual beli berupa tanah kaplingan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 484, Luas 15.501 M2, Surat Ukur Nomor: 00024/DNSR/PML/1999 atas nama Masjudin, S.Pd./ Tergugat I dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Pemalang, terletak di Dukuh Pejarakan, Desa Danasari, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, dengan batas-batasnya:
Utara : Tanah Wakaf Madrasah;
Timur : Jalan Desa;
Selatan : Sungai;
Barat : Tanah Milik Rahmat;
2. Bahwa, perjanjian jual beli tersebut pada ayat 1 diatas sebagaimana dimaksudkan dalam surat gugatan posita Nomor; 1, 2, 3, 4 dan 5 dalam perkara *a quo* perkara ini sudah dibayar tunai/ kontan oleh Para Penggugat selaku pembeli kepada Para Tergugat sebagai penjual yang diterima baik dan sah menurut hukum;
3. Bahwa, Para Tergugat telah menyerahkan langsung Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 484, Luas 15.501 M2, Surat Ukur Nomor: 00024/DNSR/PML/1999 atas nama Masjudin, S.Pd./ Tergugat I dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Pemalang kepada Para Penggugat sebagai hak miliknya untuk dikuasai sah dan dikelola secara bebas menurut hukum dan peraturan perundang – undangan;
4. Bahwa, Para Tergugat sanggup dan bersedia mengurus proses administrasi pemecahan/ *splitsing* atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 484, Luas 15.501 M2, Surat Ukur Nomor: 00024/DNSR/PML/1999 atas nama Masjudin, S.Pd. dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Pemalang

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menjadi hak milik masing – masing atas nama Para Penggugat secara komprehensif menurut hukum dan peraturan perundang – undangan;

5. Bahwa, Para Penggugat (para pembeli) bersedia membantu pembayaran SPPT/ pajak bumi bangunan atas tanah kaplingan yang dibelinya disesuaikan terhadap masing – masing hak milik atas nama Para Penggugat kepada Para Tergugat (para penjual) yang besarnya masing – masing tersebut pada SPPT/ pajak bumi bangunan terhutang;
6. Bahwa, Para Penggugat (para pembeli) bersedia mengeluarkan biaya – biaya administrasi proses pemecahan/ *spitsing* tanah kaplingan atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 484, Luas 15.501 M2, Surat Ukur Nomor: 00024/DNSR/PML/1999 atas nama Masjudin, S.Pd./ Tergugat I pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Pemalang yang pembagiannya disesuaikan dengan seluruh biaya yang telah dikeluarkan menurut hak miliknya masing – masing pemilik tanah kaplingan sebagai biaya terhutangnya Para Tergugat yang harus dibayar kepada Para Penggugat dan besarnya dimusyawarahkan selanjutnya.

Pasal II

Bahwa, Para Tergugat sebagai penjual sejak tahun 2005 dan 2006 telah menyerahkan berupa tanah kaplingan secara mutlak untuk dikuasai dan dimiliki serta dikelola dengan baik kepada Para Penggugat selaku para pembeli dan sekaligus menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 484, Luas 15.501 M2, Surat Ukur Nomor: 00024/DNSR/PML/1999 atas nama Masjudin, S.Pd. dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Pemalang sebagaimana dimaksud dalam surat gugatan perkara ini kepada Para Penggugat selaku para pembeli menurut hukum dan peraturan perundang – undangan dengan baik;

Pasal III

Bahwa, apabila dalam 15 (lima belas) Hari terhitung setelah putusan perdamaian (*Van Dading*) ini Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana pasal I (romawi) ayat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 serta pasal II (romawi) tersebut diatas dengan suka rela kepada Para Penggugat maka menurut hukum dilakukan pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negri Kelas 1B Pemalang dan bila perlu dibantu oleh Kepolisian Negara R.I. atau aparaturnya Negara lainnya terkait.

Pasal IV

Para Penggugat dan Para Tergugat dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan (*acquitt et de charge*) satu sama lain dari segala tuntutan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa para pihak sepakat untuk berdamai pada perkara Nomor 03 / Pdt.G/2023/ PN Pml tersebut dan para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian.

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Pematang Jaya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak (Para Penggugat dan Para Tergugat) untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Jaya, pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, oleh kami, LAILY FITRIA TITIN ANUGERAHAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GORGA GUNTUR S.H., M.H dan PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWEL, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Jaya Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Pml tanggal 27 November 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh DWI

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 31/Pdt.G/2023/PN Pml, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

GORGA GUNTUR S.H., M.H

LAILY FITRIA TITIN A, SH., M.H

PIPIT C. A. SEKEWEL, S.H

PANITERA PENGGANTI

DWI TJAHYANINGTYAS SH

PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran perkara	Rp.	30.000,-	
- ATK.....	Rp.	75.000,-	
- Panggilan.....	Rp.	400.000,-	
- PNBP Panggilan.....	Rp.	30.000,-	
- Materai putusan.....	Rp.	10.000,-	
- Redaksi putusan.....	Rp.	10.000,-	+
Jumlah	Rp.	555.000,-	(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).